PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR: 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang:	 a. bahwa retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun1990 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diubah sebagaimana mestinya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakun ya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15; Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISARTA DI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten daerah Tingkat II Bantul yang telah disahkan oleh Gubrnur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor: 217 / KPTS /1991 tanggal 3 Juli 1991 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul seri B, Nomor 2, Tahun 1991 tanggal 15 Juli 1991 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca:

(1) Besarnya Retribusi untuk setiap kali masuk obyek wisata Pantai Samas dan Pandansimo sebagai berikut :

a. Setiap orang/pengunjung	Rp. 300,00
b. Ansuransi setiap orang/pengunjung	Rp. 50,00
c. Setiap sepeda/becak	Rp. 100,00
d. Setiap dokar/andong	Rp. 200,00
e. Setiap sepeda motor semua jenis	Rp. 200,00
f. Setiap mobil roda 4 dan sejenis	Rp. 750,00
g. Setiap mobil roda 6 dan sejenisnya	Rp.1500,00

- (2) Besarnya Retribusi penggunaan sarana/fasilitas obyek wisata Pantai Samas dan Pandansimo sebagai berikut :
 - a. Tempat pe3mandian untuk setiap sekali mandi bagi:

- Anak-anak Rp. 200,00 - Orang dewasa Rp. 300,00

Tempat peristirahatan (cotteng) untuk setiap cotteng selama 1 (satu) hari atau kurang
 Rp.9.000,00

(3) Besarnya retribusi penggunaan tempat usaha di Pantai Samas dan Pandansimo dalam 1 (satu) hari atau kurang adalah sebagai berikut :

a.	Untuk setiap penjaga barang dagangan	Kp. 150,00
b.	Untuk setiap penjaja jasa	Rp. 300,00
c.	Untuk setiap los/bangunan setiap M2	Rp . 100,00

1.70.00

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

(1) Pengunjung yang masuk obyek wisata di Pantai Samas dan Pandansimo secara rombongan dengan menggunakan kendaraan dikenakan pungutan retribusi secara kolektif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk setiap sedan, jeep, minicab dan sejenisnya	Rp. 2.000,00
b. Untuk setiap mobil station wagon dan sejenisnya	Rp. 3.500,00

c. Untuk setiap bis dan sejenisnya:

1.	Dengan kapasitas tempat duduk sampai 27 orang	Rp. 9.000,00
2.	Dengan kapasitas tempat duduk 28 sampai 42	Rp. 12.000,00
3.	Dengan kapasitas tempat duduk 43 sampai 56	Rp. 15.000,00

(2) Besarnya retribusi obyek wista Goa Selarong sebagai berikut :

a. Untuk setiap pengunjung / orang Rp. 300,00

- b. Untuk setiap kendaraan yang masuk obyek wisata hanya dipungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pungutan tempat usaha dalam 1 (satu) hari atau kurang adalah sebagai berikut:

1.	Untuk setiap penjaja barang dagangan	Rp.	150,00
2.	Untuk setiap penjaj	Rp.	300,00
3.	Untuk setiap los/bangunan setiap M2	Rp.	100,00

C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

(1) Besarnya retribusi untuk setiap kali masuk adalah sebagai berikut :

	J 1	$\boldsymbol{\mathcal{C}}$	
a.	Setiap orang /pengunjung		Rp. 500,00
b.	Asuransi setiap orang/pengunjung		Rp. 50,00
c.	Setiap sepeda/becak		Rp. 100,00
d.	Setiap dokar/andong		Rp. 200,00
e.	Setiap sepeda motor dan sejenisnya		Rp. 200,00
f.	Setiap mobil roda 4 dan sejenisnya		Rp. 1.500,00
g.	Setiap mobil roda 6 dan sejenisnya		Rp. 2.500,00

- (2) Besarnya retribusi penggunaan sarana /fasilitas obyek wisata sebagi berikut :
 - a. Tempat pemandian untuk sekali masuk Rp. 300,00
 - b. Tempat peristirahatan (cotting) untuk setiap cotting selam 1 (satu) hari atau kurang Rp.9.000,00
- (3) Besarnya retribusi penggunaan tempat usaha adalah 1 (satu) hari atau kurang adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap penjaja barangn dagangan (asongan) Rp. 250,00
 - b. Untuk setiap penjaja jasa Rp. 750,00
 - c. Untuk los / Bangunan setiap M2 Rp. 150,00

D. Pasal 7." Diubah dan harus dibaca ":

Pengunjung yang masuk obyek wisata secara rombongan dengan menggunakan kendaraan dikenakan pungutan retribusi kolektif dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk setiap sedan, jeep, dan sejenisnya RP. 4.000,00 b. Untuk setiap mobil setation wagon dan sejenisnya Rp. 5.000,00

c. Untuk setiap bus dan sejenisnya:

1. Dengan kapasitas tempat duduk 27 Rp.15.000,00

2. Dengan kapasitas tempat duduk 28 sampai dengan 42 Rp.20.000,00

3. Dengan kapasitas tempat duduk 43 sampai dengan 56 Rp. 25.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul. Pada tanggal : 16 Juni 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL K E T U A BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Surat Keputusan Nomor: 11 / KPTS / 1995

Tanggal: 6 Januari 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri B Nomor: 2 Tahun 1995 Pada tanggal 21 Februari 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

<u>Drs. H KMT. PUTRONEGORO</u> NIP. 490 008 760

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR: 4 Tahun 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Daerah diperlukan dana yang memadai untuk mendapatkan dana tersebut antara lain perlu dilakukan intensifikasi dan ektensifikasi penggalian dana.

Sehubungan retribusi obyek wisata obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 16 Tahun 1990 sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I: Cukup jelas

Pasal II: Cukup jelas